

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa:

1. Tanggung jawab Pejabat Lelang Kelas II dalam pelaksanaan lelang non eksekusi sukarela di kota pekanbaru adalah menjamin keabsahan Risalah Lelang serta meneliti dan memastikan dokumen-dokumen yang harus dipenuhi oleh pemohon lelang dan peserta lelang guna melindungi kepentingan para pihak dan pihak ketiga. Pejabat Lelang bertanggung jawab dengan melakukan verifikasi atas semua dokumen-dokumen yang diterimanya, dia bertanggung jawab atas pengecekan keterangan bahwa antara dokumen satu dan lainnya yang saling terkait tapi tidak bertanggung jawab atas kebenarannya dokumen-dokumen tersebut. Namun faktanya bahwa Pejabat Lelang Kelas II tidak meminta dan mengecek salah satu dokumen terpenting yaitu dokumen dari objek lelang. dalam hal kesalahan pada dokumen lelang, pembeli tidak dapat melakukan gugatan namun dalam hal Risalah Lelang yang menjadi akta dibawah tangan pembeli dapat mengajukan gugatan.
2. Pihak yang harus bertanggung jawab atas kerugian pihak ketiga dalam pelaksanaan lelang non eksekusi sukarela di kota Pekanbaru adalah penjual/ pemilik barang. Gugatan yang berkaitan dengan pernyataan atas keabsahan suatu dokumen-dokumen lelang yang bersangkutan atau

kebenaran materil objek lelang maka pihak yang bertanggung jawab adalah penjual/ pemilik barang. Sedangkan kesalahan yang mengakibatkan Risalah Lelang menjadi akta dibawah tangan maka pejabat Lelang Kelas II lah yang bertanggung jawab.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan penulis, maka saran yang dapat disampaikan penulis adalah:

1. Untuk Pejabat Lelang Kelas II sebaiknya dilakukan pelatihan secara rutin untuk meningkatkan kemampuan pejabat lelang dalam menguasai dan memahami suatu aturan hukum yang seringkali berubah, selain itu untuk lebih memahami mengenai pentingnya kelengkapan dokumen lelang yang selalu mengikuti setiap proses atau tahapan pelelangan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.
2. Sehubungan dengan belum adanya Undang-undang tentang Lelang, maka sebaiknya pemerintah dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat melalui kebijakan atau produk mengenai lelang, guna terwujudnya kepastian hukum.
3. Pemerintah harus lebih mensosialisasikan mengenai Lelang kepada masyarakat umum agar tujuan lelang dapat betul-betul terlaksana serta menguntungkan semua pihak.
4. Masyarakat harus lebih sadar diri mengenai hak dan kewajibannya selaku konsumen maupun pelaku usaha sehingga tidak merugikan orang lain.